

BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan, perkembangan, dan kemajuan internasional yang terjadi beberapa tahun terakhir ini telah membawa pengaruh sangat besar bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan, sektor usaha kecil memiliki peranan penting dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan, yaitu perluasan lapangan kerja bagi angkatan kerja terus bertambah jumlahnya, peningkatan penghasilan masyarakat secara merata, dan peningkatan ekspor. Dalam hal ini pemerintah menetapkan serangkaian langkah-langkah kebijaksanaan di bidang keuangan dan perbankan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan antara lain:

1. Pengerahan dana masyarakat
2. Ekspor non migas
3. Efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan
4. Kemampuan pengendalian, pelaksanaan kebijaksanaan moneter
5. Iklim pengembangan pasar modal

tersebut kepada nasabahnya adalah kelompok masyarakat kecil atau menengah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi beberapa masalah menyangkut debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau disebut juga wanprestasi.

Wanprestasi ada beberapa macam antara lain:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi
2. Debitur berprestasi tapi hanya sebagian
3. Debitur berprestasi tetapi terlambat
4. Debitur berprestasi tapi dalam bentuk lain

Dalam memberikan kreditnya kepada nasabah, Bank Perkreditan Rakyat sering menemui masalah yaitu nasabah sama sekali tidak membayar angsuran-angsuran atas kredit yang diajukannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana tindakan hukum yang ditempuh oleh Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dalam hal nasabah tidak membayar angsuran atas kredit yang telah diajukannya.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui tindakan hukum yang ditempuh oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo apabila nasabah melakukan wanprestasi.

2. Tujuan subyektif

Yaitu untuk mencari data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Adalah melaksanakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, buku, dan bacaan lainnya yang relevan untuk menjawab permasalahan yang ada, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Dari kepustakaan tersebut di atas penulis mengklasifikasikan menjadi dua antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu badan hukum yang bersifat mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur-literatur yang mendukung dan menguraikan masalah yang diteliti

2. Penelitian lapangan

Adalah penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer. Untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo

b. Teknik pengambilan sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Non Random Sampling, yaitu tidak semua unsur dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel, yaitu dengan cara menunjuk secara langsung dari mereka yang memungkinkan dapat memberikan keterangan yang dijadikan objek penerangan.

c. Responden

- 1) Bapak Fahmi Idries, SE., MM selaku Direktur PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.
- 2) Bapak Heri Kusnianto, SE selaku Kepala Bagian SPI PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.
- 3) Bapak Marto Wiyono selaku nasabah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

d. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau informasi-informasi dari individu-individu tertentu dengan berdasar pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Analisis data

Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tetap dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori, maupun dari hasil penelitian, serta yang dinyatakan oleh responden secara lisan berdasarkan kualitasnya atau benar tidaknya jawaban yang diberikan responden.

Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini disusun dalam Bab-bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Tentang Perjanjian

Dalam Bab ini membahas tentang : Pengertian Perjanjian, Sistem dan Sifat Hukum Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, Pelaksanaan Perjanjian, Wanprestasi dan Hapusnya Perjanjian.

Bab III Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

Dalam bab ini membahas tentang: Pengertian Kredit menurut KUH Perdata, Unsur-unsur dan fungsi kredit, Dasar-dasar hukum pemberian kredit, Prinsip-prinsip pemberian kredit, Jaminan kredit, lahir dan hapusnya perjanjian kredit, profil dan prosedur pendirian Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo serta tujuan dan jenis-jenis produk Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

Bab IV Pelaksanaan Perjanjian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo

Dalam bab ini membahas tentang dan upaya hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo apabila nasabah melakukan wanprestasi.

Bab V Penutup

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.